

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MASJID: STUDI HISTORIS SISTEM HALAQAH DALAM MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRATIS

Ferry Armando Gunawan ¹, Faridi ²

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹ferryarmandogunawan@gmail.com, ²faridi_umm@umm.ac.id

ABSTRACT

Historically, the halaqah system is a model of classical Islamic education that developed in mosques as a center for the development of science, especially Islam. The halaqah system is a learning pattern based on dialogue and deliberation, so it is very important to study the historical method to become the foundation in building a democratic culture in life. In this study, a qualitative approach is used with the library research method with the primary source being Islamic classical books that discuss educational practices in mosques and the halaqah system and the secondary are books and journals that are relevant to the theme discussed. The results of the study are known that the halaqah education system in mosques is a learning method that is carried out by sitting in a circle, where a teacher delivers the material and the students actively listen, ask, and discuss. Meanwhile, the contribution of these methods in building a democratic culture contains several values, including: First, equal access to knowledge. Second, freedom of thought and opinion. Third, active participation from students. Fourth, deliberation as a principle.

Keywords: Islamic education, mosques, halaqah, democratic culture

ABSTRAK

Dalam sejarahnya sistem halaqah merupakan model pendidikan Islam klasik yang berkembang di masjid sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan terutama keislaman. Sistem halaqah merupakan pola pembelajaran berbasis dialog dan musyawarah maka sangat penting mengkaji secara historis metode tersebut untuk menjadi pondasi dalam membangun budaya demokratis pada kehidupan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber primernya adalah kitab klasik keislaman yang membahas praktik pendidikan di masjid dan sistem halaqah dan sekundernya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem pendidikan halaqah di masjid merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan duduk melingkar, dimana seorang guru menyampaikan materi dan para murid aktif menyimak, bertanya, serta berdiskusi. Sedangkan kontribusi metode metode tersebut dalam membangun budaya demokratis tersebut mengandung beberapa nilai, diantaranya: *Pertama*, kesetaraan akses terhadap Ilmu. *Kedua*, kebebasan berpikir dan berpendapat. *Ketiga*, partisipasi aktif dari peserta didik. *Keempat*, musyawarah sebagai prinsip.

Kata kunci: pendidikan Islam, masjid, halaqah, budaya demokratis

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan peradaban Islam. Karena dalam Islam pendidikan merupakan aspek penting dalam memperkuat dan mempertahankan identitas keislaman masyarakat (Muhammad & Murtafiah, 2023). Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, membangun moralitas, serta mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan zaman (Angel et al., 2024), dalam Islam sendiri masjid menjadi salah satu tempat sentral dalam mendidik generasi Islam untuk membangun peradaban.

Masjid sebagai pusat spiritualitas dalam Islam, memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan (A.Hildayanti & Wasilah, 2023) Dalam peradaban Islam klasik, masjid menjadi institusi utama dalam transmisi ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta pengembangan budaya di tengah masyarakat. Salah satu model pendidikan yang berkembang dalam masjid adalah sistem halaqah, yaitu pola pembelajaran berbasis lingkaran diskusi antara guru dan murid yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Metode halaqah, dalam konteks pendidikan islam merupakan metode pendidikan yang telah dilakukan sejak Rasulullah dan secara terus menerus dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama kontemporer (Nurdiyanto et al., 2024). Pada prinsipnya metode halaqah dibimbing oleh para guru/Syaikh yang masing-masing memiliki ranah konsentrasi ilmunya tersendiri. guru tersebut duduk dipojok salah satu tiang masjid, kemudian dikerumuni para siswa secara melingkar (membentuk halaqah), kemudian guru akan menyampaikan kajiannya sesuai dengan konsentrasi keilmuannya (Syalabi, 1964).

Sistem halaqah mencerminkan karakter pendidikan Islam yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik, kebebasan bertanya, serta saling menghargai terhadap perbedaan pendapat. Dalam konteks sejarah Islam sendiri sistem halaqah di masjid berperan penting dalam membentuk budaya demokratis umat Islam, khususnya dalam tradisi keilmuan. Perbedaan mazhab fikih, ragam pandangan teologis, serta perbedaan metode penafsiran al-Qur'an dan hadis berkembang dalam ruang-ruang halaqah tanpa menghilangkan sikap saling menghormati. Dengan halaqah, para murabbi sangat memperhatikan upaya pembinaan setiap orang dengan tetap menjaga perbedaan tabiat alami pendapat setiap orang (Bukhori, 2018). Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis masjid tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan etos intelektual yang menjunjung nilai kebebasan dan toleransi, sehingga

generasi yang dihasilkan dari pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis (Martoyo & Pambudi, 2025).

Dalam perkembangan pendidikan Islam kontemporer, peran masjid sebagai pusat pendidikan masyarakat mulai mengalami pergeseran. Pendidikan formal yang cenderung hierarkis dan berorientasi pada capaian administratif sering kali menggeser nilai-nilai dialogis dan kebebasan berpendapat yang dahulu menjadi ciri khas sistem halaqah. Mengakibatkan nilai demokratis dalam tradisi pendidikan Islam kurang mendapat perhatian yang memadai. Sehingga membantu memperkuat nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa generasi muda memahami ajaran Islam dengan baik dan dapat mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia sehari-hari (Danuri, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis sistem halaqah di masjid sebagai model pendidikan Islam klasik dan menganalisis kontribusinya dalam membangun budaya demokratis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis nilai-nilai dialog, demokratis, dan kesetaraan, serta mengetahui peran masjid sebagai ruang pendidikan yang transformatif di era modern.

II. METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2016). Menelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu sebuah proses menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan orang lain (Sanjaya, 2013). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik keislaman yang membahas praktik pendidikan di masjid dan sistem halaqah, seperti kitab tarikh dan adab serta literatur pendidikan Islam. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian literatur, maka metode yang digunakan analisis deskriptif. yaitu menggambarkan secara sistematis praktik pendidikan halaqah di masjid pada masa Islam klasik, kemudian menganalisis nilai-nilai demokratis yang terkandung di dalamnya. Proses tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan *Pertama*, reduksi data, dengan memilih data yang relevan sesuai dengan tema halaqah dan nilai-nilai demokratis.; *Kedua*, setelah data diperoleh, data tersebut akan diurutkan, diklasifikasikan,

atau dikelompokkan. yang kemudian akan menjadi evaluasi secara kritis dan ekstensif dalam untuk mencapai konseptual yang benar (Mahmudi, 2019). Kemudian mengaitkan temuan historis tersebut dengan konsep budaya demokratis dalam konteks pendidikan Islam.

III. HASIL PENELITIAN

Masjid sebagai Institusi Pendidikan dalam Islam Klasik

Kata Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu *sajada* yang berarti “tempat sujud” (Rosadi, 2014). Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat ibadah bagi orang Islam, peran masjid sebagai tempat ibadah menjadi alasan mendasar bagi umat untuk memuliakan bangunan masjid (Kurniawan, 2014). Menurut Quraish Shihab Masjid merupakan tempat umat Islam melakukan berbagai aktivitas mencerminkan ketundukan dan ketaatan kepada penciptanya. Artinya masjid menjadi pusatnya segala macam kegiatan keagamaan Islam (Humaysah et al., 2023). Dalam periode klasik dimulai pada tahun 650 hingga 1250 M yaitu sejak Islam lahir hingga kehancuran Baghdad (Surono & Mahfud Ifendi, 2021). Maka jika melihat sejarah masjid sejak masa Rasulullah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat ibadah dan tempat kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk salah satunya sebagai lembaga pendidikan Islam (Khikmawati, 2020). Masjid sebagai pusat pembelajaran dan pengabdian Islam pada masa pemerintahan nabi Muhammad dan khalifah Abu Bakar Siddiq, tanpa ada pembagian secara spesifik kemudian pada zaman Umar bin Khattab dibangun kuttub sebagai tempat belajar anak-anak di samping masjid atau disudut lain (Lannuria et al., 2023).

Ketika masa awal Islam Nabi membangun masjid setelah beliau pergi meninggalkan Mekah, Rasulullah membangun masjid Quba Tanggal 28 Juni 622 M merupakan hari pertama Hijriah, kemudian beliau menunjuk Mu'adz ibn Jabal sebagai pengajar dan imam di masjid Quba (Handoyo & Khobir, 2025). Kemudian secara kuantitas, masjid adalah salah satu lembaga pendidikan Islam terhitung pesat dalam sejarah pendidikan Islam. Shalaby (1976) menginformasikan bahwa jumlah masjid saat kejayaan pendidikan Islam sangat banyak dan tersebar di berbagai penjuru, Kota Baghdad terdapat 30.000 masjid, Kota Iskandaria terdapat 12.000 masjid, dan Damaskus terdapat 500 masjid. Ketika waktu itu terdapat tenaga pengajar khusus yang diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid yang tersebar diseluruh wilayah Islam, menunjukkan betapa penting peran dan fungsi masjid dalam memberi kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan Islam (Misnawati et al., 2024).

Konsep dan Praktik Sistem Pendidikan Halaqah

Jika dilihat dari segi makna, kata halaqah adalah berasal dari bahasa arab yaitu *halaqah* atau *halqah* yang berarti lingkaran (Munawwir, 2007), kemudian dalam bahasa Indonesia sendiri Hasan Alwi mendefinisikan halaqah adalah sebagai cara belajar atau mengajar dengan cara duduk diatas tikar dengan posisi melingkar (Alwi, 2007). Dalam bahasa Jawa istilah halaqah tersebut lebih dikenal dengan wetonan atau bandongan, Istilah tersebut merupakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan peserta didik dengan cara melingkari guru yang bersangkutan (Asrohah, 1994).

Metode pembelajaran sistem halaqah merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh para ulama klasik dalam pengembangan pendidikan Islam. Pelaksanaan metode pembelajaran halaqah tersebut, setiap peserta didik akan memasuki ruangan tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Ilham & Sukrin, 2020). Ibnu Bathuthah melaporkan bahwa menjelang akhir 728 H/1326 M bahwa dia mengamati pada malam hari kegiatan keilmuan yang diselenggarakan di masjid Nabawi, dimana ulama dan peserta didik membentuk halaqah, lengkap dengan al-Qur'an dan kitab-kitab lain sebagai sumber belajar (Azra, 1994). Sistem halaqah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan duduk melingkar, dimana seorang guru menyampaikan materi dan para murid aktif menyimak, bertanya, serta berdiskusi. Tidak terdapat pembatas antara guru dan murid, halaqah telah menjadi sarana utama transmisi ilmu pengetahuan keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, dan dan ilmu keislaman lainnya.

Jikalau dipandang dari segi keunggulannya, dilihat secara teoritis, metode halaqah memiliki keunggulan dalam pendidikan (Zahara et al., 2025), sebagai berikut:

1. Halaqah mempererat interaksi sosial, dialog, dan pengembangan kapasitas berpikir kritis di antara santri dan guru.
2. Halaqah akan memberikan kesempatan pembelajaran bimbingan secara langsung, serta kedekatan antara guru-murid yang memperkuat internalisasi ilmu dan nilai keagamaan. denganya akan menjadikan pendidikan bukan hanya tempat “transfer pengetahuan”, tetapi juga transformasi karakter dan spiritual

Dalam praktiknya, sistem halaqah tidak menggunakan kurikulum tertentu yang distandarisasi secara sentral. Akantetapi murid bebas bisa memilih halaqah sesuai minat dan kecenderungan intelektualnya, bahkan bisa berpindah dari satu guru ke guru lain. Pola ini mencerminkan fleksibilitas dan otonomi dalam proses pendidikan, yang menjadi ciri khas tradisi keilmuan Islam klasik.

Dalam pendidikan di masjid berupa *halaqah* tersebut, terdapat beberapa subjek pengajar yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya (Lannuria et al., 2023), yaitu sebagai berikut:

1. *Syekh*, yang diterjemahkan menjadi guru utama, juga dikenal sebagai mudarris dan bertanggung jawab memimpin salat berjamaah, menjadi imam masjid, mengajar, dan mengelola sistem pendidikan.
2. *Na'ib*, yang bertugas membantu syekh dan dapat menggantikannya jika beliau tidak mampu atau berhalangan dalam mengajar.
3. *Mu'id*, yaitu mengulangi pelajaran yang telah diajarkan kepada santri karena santri yang berhalangan dalam mengikuti pembelajaran.
4. *Mufid*, adalah sebagai tutor serta pembimbing bagi peserta didik yang lebih muda dan kurang berpengalaman dalam pembelajaran.

Nilai-Nilai Demokratis dalam Sistem Halaqah

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, banyak persepsi bahwa demokrasi adalah konsep yang berasal dari Barat, sehingga terkadang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Martoyo & Pambudi, 2025).

Padahal Islam dan demokrasi justru saling menguatkan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan keadilan, persamaan, kebebasan dan kebahagiaan (Nurdin, 2016), karenanya dalam pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan sistem halaqah yang mengandung sejumlah nilai-nilai demokratis dalam praktik pendidikannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesetaraan Akses Terhadap Ilmu

Salah satu nilai demokratis yang ada dalam sistem halaqah adalah kesetaraan peserta halaqah, yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda tanpa adanya pembatasan status. Tidak terdapat pemisahan kelas sosial atau jenjang akademik formal sebagaimana dalam sistem pendidikan modern. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk duduk dalam lingkaran halaqah dan memperoleh ilmu dari guru (*syaikh*). Seperti Rasulullah ketika masih hidup, semua sahabat diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang ajaran Islam dari beliau (Jumala & Fajriah, 2019).

Pada masa Rasulullah dan para sahabat, masjid menjadi pusat aktivitas umat Islam. Ketika itu Rasulullah membina para sahabat yang nantinya menjadi kader tangguh dan terbaik umat Islam generasi awal untuk memimpin, memelihara, dan mewarisi ajaran-ajaran agama dan peradaban Islam yang bermula dari masjid (Rumondor, 2019).

Kesetaraan ini mencerminkan prinsip Islam tentang persamaan manusia di hadapan ilmu dan kebenaran. Dalam halaqah, keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul sosial, melainkan oleh kesungguhan belajar dan kapasitas keilmuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem halaqah berperan sebagai medium demokratisasi pengetahuan dalam masyarakat Islam klasik.

2. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Islam adalah agama rahmatan *lil'alamîn*, untuk itu Islam dapat menempatkan dimana dan kapan saja. Islam adalah agama hanif, adil serta toleransi terhadap adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) (Hermanto, 2018). Maka tradisi bertanya, berdiskusi, dan bahkan mengkritik pendapat guru merupakan bagian integral dari halaqah. Perbedaan pandangan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan intelektual.

Dengan adanya perbedaan ini bahwa ilmu pengetahuan tentang Islam sangat luas sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak masalah dalam dunia Islam (Fadli, 2020). Salah satu contoh adalah dalam pandangan menurut ulama, Imam Malik dan Imam Ghazali memiliki perbedaan pendapat tentang menjadikan masalah sebagai hukuman (Ambo et al., 2012). Kemudian Imam Maliki dan Imam Syafii yang merupakan guru dan murid, ketika dalam satu majelis ilmu, Imam Malik (wafat 179 H) yang merupakan guru dari Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i (wafat 204 H) mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakkal dengan benar, niscaya Allah akan memberikannya rezeki. Tetapi pendapat tersebut berbeda dengan Imam Syafii yang menganggap mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha.

Dalam pendidikan halaqah sangat menghargai perbedaan pendapat, meskipun para ulama terdahulu berbeda dalam memandang hukum dan masalah tertentu tetapi perbedaan pendapat itu merupakan sebuah keniscayaan dan sekaligus sebagai khazanah hukum Islam itu sendiri (Mitra & Yurna, 2023).

3. Partisipasi Aktif Peserta Didik

Dalam pendidikan halaqah nilai demokratis berikutnya tampak dalam partisipasi aktif peserta didik. Halaqah tidak diselenggarakan dengan metode satu arah, melainkan berbasis

dialog dan diskusi. Maka peserta didik memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritisi pandangan guru selama dilakukan dengan adab keilmuan. Adapun perjalanan sejarah pendidikan Islam dari sisi kebebasan kebebasan dalam pembelajaran tersebut, terbukti pendidikan Islam mampu melahirkan ulama dan ilmuwan lintas disiplin dan mazhab (Harahap, 2016).

Maka dalam pendidikan halaqah menunjukkan adanya budaya dialog yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang kebenaran dicari melalui pertukaran argumentasi rasional. Guru dalam halaqah berperan sebagai fasilitator intelektual, bukan otoritas absolut yang tidak dapat dipertanyakan. Dengan demikian, halaqah membentuk tradisi berpikir kritis dan partisipatif dalam pendidikan Islam.

4. Musyawarah sebagai Prinsip

Lafadz syura berasal dari kata *syāra-yasyûru-syauran* yang berarti menimbang atau melatih (Munawwir, 2007). Kemudian al-Khalidi menjelaskan bahwa syura adalah proses dimana manusia berkumpul untuk mencari kebenaran dan mengambil keputusan untuk mendapat manfaat terbaik atau setidaknya memilih kerugian paling minim (Al-Khalidi, 2004). Dalam proses pembelajaran sering kali melibatkan diskusi dan perbedaan pendapat. Karena guru biasanya menjelaskan didalam halaqah tidak sekadar menjelaskan satu pendapat tunggal, tetapi diperkenalkan pada keragaman pandangan (ikhtilaf) dalam tradisi keilmuan Islam.

Musyawarah adalah proses pertukaran ide yang setara, dimana setiap orang mengambil posisi yang sama dalam menentukan pendapat mereka dan keputusan dibuat bukan berdasarkan kedudukan pemilik pendapat, namun berdasarkan kualitas pendapat tersebut (Al Arifi et al., 2023). Musyawarah dalam halaqah memperkuat nilai demokratis karena mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan pengambilan kesimpulan secara bijak. Maka dengan pendidikan halaqah bisa memberikan berkontribusi pada pembentukan sikap toleran, terbuka, dan bertanggung jawab.

VI. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka hasil penelitian tentang sistem halaqah di masjid sebagai model pendidikan Islam klasik dan menganalisis kontribusinya dalam membangun budaya demokratis dapat dikategorikan menjadi beberapa kesimpulan untuk dasar jawaban dari pada rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

Diketahui bahwa metode pendidikan halaqah di masjid adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan duduk melingkar, dimana seorang guru menyampaikan materi dan

para murid aktif menyimak, bertanya, serta berdiskusi. Sedangkan kontribusi sistem halaqah dalam membangun budaya demokratis tersebut mengandung beberapa nilai, diantaranya: *Pertama*, kesetaraan akses terhadap Ilmu. *Kedua*, kebebasan berpikir dan berpendapat. *Ketiga*, partisipasi aktif dari peserta didik. *Keempat*, musyawarah sebagai prinsip.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hildayanti, & Wasilah. (2023). Studi Transfigurasi Masjid melalui Periodisasi Pembangunan Masjid di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 12(2), 72–84. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v12i2.76>
- Al-Khalidi, M. (2004). *Qawa'id Nidzam al-Hukmi fil Islam : Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam* (H. A. Ulya (trans.)).
- Al Arifi, N., Iskandar, I., & Asiah, S. N. (2023). Pendidikan Karakter Demokratis Melalui Media Dialog Orangtua-Anak Dalam Al Qur'an. *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 4(1), 125–132. <https://doi.org/10.21093/jtikborneo.v4i1.6583>
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ambo, R., Tinggi, S., Islam, A., & Parepar, N. (2012). *Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali*. 10(2), 173–184.
- Angel, A., Mutiara, A., Wismanto, W., Polem, A. A. A., Yunus, M., & Nugraha, B. S. (2024). Nilai-nilai Puasa dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 723–731. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.267>
- Asrohah, H. (1994). *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII*. Mizan.
- Bukhori. (2018). *Efektivitas Halaqah Dalam Menanamkan Nilai Dan Sikap Keagamaan Pada Kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2). <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>
- Fadli, M. R. (2020). Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istihsan Al-Ahkam. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>
- Handoyo, T., & Khobir, A. (2025). Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Keislaman Periode Klasik. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i1.34>
- Harahap, M. (2016). *Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis dalam Pendidikan Islam*. 113.
- Hermanto, A. (2018). Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan. *Mahkamah*, 3(2), 262. <https://doi.org/DOI 10.25217/jm.v3i2.142>
- Humaysah, Zarah, J. A., Harianto, A., Luthfiyah, S., & Wismanto. (2023). *Memberdayakan masjid sebagai pusat pendidikan islam*. 6(3), 1060–1067.
- Ilham, & Sukrin. (2020). *Metode, Halaqah, Pembelajaran PAI*. 18(2), 113–125.
- Jumala, N., & Fajriah, N. (2019). Gambaran Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Sahabat. *Jurnal Serambi Ilmu*, 20(1), 120. <https://doi.org/10.32672/si.v20i1.998>
- Khikmawati, N. (2020). Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 203–224. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.203-224>
- Kurniawan, S. (2014). Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam. *Journal of Islamic Studies*.

- Lannuria, Karinah, U., Yusuf, M., Syamsi, D., & Wismanto. (2023). Masjid sebagai pusat pendidikan Islam masa klasik. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(3), 6–9.
- Mahmudi, M. (2019). Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, Dan Materi. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 89. <https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105>
- Martoyo, & Pambudi, R. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Konteks Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(2), 229–240. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i2.772>
- Misnawati, Luthfiah, & Khairuddin. (2024). Hakikat Pengembangan IPTEK Berbasis Kemajuan Peradaban Islam di Era Digital Syariah Untuk. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(5), 1783–1792.
- Mitra, S. N., & Yurna, Y. (2023). Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 35–46.
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.55352/edu.v1i1.456>
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Nurdin, A. A. (2016). *Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam Dan Demokrasi*. 06(01), 1–30.
- Nurdiyanto, N., Muslihah, E., Suteja, A., & Mubarak, A. (2024). Konsep Pendidikan Halaqah 'Ala Nabi Muhammad SAW dan Relevansinya di Era Society 5.0. *ISLAMIC PEDAGOGY: Journal of Islamic Education*, 2(1), 57–74. <https://doi.org/10.52029/ipjie.v2i1.198>
- Rosadi, B. F. (2014). Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam. *Jurnal An Nur*, 6(1), 134–137.
- Rumondor, P. (2019). *EKSISTENSI MASJID DI ERA RASULULLAH*. 17(1), 245–264.
- Sanjaya, H. (2013). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Alfabeta.
- Surono, S., & Mahfud Ifendi, M. I. (2021). Pendidikan Islam Klasik : Model Dan Karakteristik. *Thawalib|Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v2i2.23>
- Syalabi, A. (1964). *At-Tarbiyyah wa At-Ta'lim fi Al-Fikr Al-Islami*.
- Zahara, E., Sambadha, T. O., & Hasanah, U. (2025). *Metode Belajar Halaqah Dan Sorogan : Relevansi Penggunaannya*. 5(3), 35203–35211.